



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Wolter Monginsidi Telp. 661012, 661693, 661029, 661038, 662103 Ext. 111, 215, 216
Faximili (0541) 661690
TENGGARONG 75512

Tenggarong, 26 Oktober 2021

Kepada Yth,

1. Seluruh Kepala OPD
2. Seluruh Camat
3. Seluruh Lurah/Kepala Desa
4. Seluruh Kepala Sekolah
5. Seluruh Pimpinan Puskesmas

di-

Wilayah Kutai Kartanegara

SURAT EDARAN

NOMOR : B-2073/PROKOM/PROTOKOL/065.11/10/2021

TENTANG

EVALUASI KETIGA PELAKSANAAN APEL PAGI DAN APEL GABUNGAN KORPRI BAGI ASN DAN NON ASN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Mempertimbangkan ketentuan sebagai berikut :

- a. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2021 tanggal 18 Oktober 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 serta mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.
- b. Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara Nomor : B-1964/DINKES/065.11/10/2021 tanggal 8 Oktober 2021, tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 2 dalam upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (COVID-19) di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Maka bersama ini disampaikan **Evaluasi Ketiga** terkait perubahan pedoman pelaksanaan Apel Pagi bagi seluruh ASN dan Non ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan ketentuan sebagai berikut :

1. **Apel Pagi** dilaksanakan **setiap hari Senin pada pukul 08.00 wita** dilaksanakan secara **Hybrid** berupa **Tatap Muka (Luring)** dan **Virtual (Daring)** dengan pengaturan sebagai berikut :
 - a. Bagi **Pejabat Struktural** yang dalam kondisi sehat dan melaksanakan *Work From Office (WFO)* sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara Nomor : B-1964/DINKES/065.11/10/2021 tanggal 8 Oktober 2021, diwajibkan untuk melaksanakan Apel Pagi secara **Tatap Muka (Luring)** di halaman kantor masing-masing dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat dengan wajib memakai masker dan mengatur jarak barisan minimal 1 meter.

- b. Bagi **ASN dan Non ASN** yang dalam kondisi sehat dan melaksanakan *Work From Office (WFO)* 75 %, diwajibkan untuk melaksanakan Apel Pagi secara **Tatap Muka (Luring)** di halaman kantor masing-masing dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat dengan wajib memakai masker dan mengatur jarak barisan minimal 1 meter.
 - c. Bagi **ASN dan Non ASN** yang dalam kondisi sehat dan melaksanakan *Work From Home (WFH)* 25 %, diwajibkan untuk mengikuti Apel Pagi secara **Virtual (Daring)** di kediaman masing-masing dengan menyesuaikan kondisi dan ketersediaan perangkat virtual di lapangan.
 - d. Bagi Perangkat Daerah yang tidak memiliki halaman kantor yang mencukupi untuk pelaksanaan Apel ASN dan Non ASN maka jumlah peserta Apel disesuaikan dengan keadaan luasan halaman kantor masing – masing.
 - e. Pakaian yang dikenakan pada saat Apel Pagi yaitu pakaian yang berlaku pada hari itu (ASN : PDH Warna Coklat Khaki dan Non ASN : Putih Hitam).
 - f. Saat Apel Pagi berlangsung, Peserta Apel Pagi (Seluruh ASN dan Non ASN) yang hadir secara **Virtual (Daring)** mengikuti dengan sikap berdiri.
2. Pelaksanaan **Apel Gabungan** se-Kabupaten Kutai Kartanegara dilakukan secara **Langsung** yang dilaksanakan pada **tanggal 17 di setiap bulannya pada pukul 08.00 wita** secara **Hybrid** berupa **Tatap Muka (Luring)** dan **Virtual (Daring)** dengan pengaturan sebagai berikut :
- a. Pelaksanaan **Apel Gabungan KORPRI Tingkat Kabupaten Kutai Kartanegara** dilaksanakan secara **Tatap Muka (Luring)** di hadiri oleh Seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator/Eselon III dan Pejabat Pengawas/Eselon IV bagi Perangkat Daerah yang berada di ibukota Kabupaten dengan mengenakan seragam KORPRI di Lapangan Upacara Kantor Bupati Kutai Kartanegara.
 - b. Pelaksanaan **Apel Gabungan KORPRI pada Perangkat Daerah** dilaksanakan secara **Tatap Muka (Luring)** di Pimpin oleh Sekretaris Perangkat Daerah dan di hadiri oleh khusus ASN yang melaksanakan **Work From Office (WFO)** 75 %, dengan ketentuan mengenakan seragam KORPRI dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat dengan wajib memakai masker dan mengatur jarak barisan minimal 1 meter.
 - c. Pelaksanaan **Apel Gabungan KORPRI pada Tingkat Kecamatan/Desa dan Kelurahan** dilaksanakan secara **Tatap Muka (Luring)** di Pimpin oleh Camat/Kades/Lurah dan di hadiri oleh khusus ASN yang melaksanakan **Work From Office (WFO)** 75 %, dengan ketentuan mengenakan seragam KORPRI dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat dengan wajib memakai masker dan mengatur jarak barisan minimal 1 meter.
 - d. Apabila tempat pelaksanaan Apel Gabungan KORPRI tidak mencukupi maka Jumlah Peserta Apel Gabungan KORPRI disesuaikan dengan kapasitas halaman kantor masing – masing.

- e. Teknis pelaksanaan Apel Pagi dan Apel Gabungan secara secara **Hybrid** berupa **Tatap Muka (Luring)** dan **Virtual (Daring)** sebagai berikut :
- a. Seluruh rangkaian kegiatan apel dipandu oleh Pembawa Acara/MC. Susunan rangkaian kegiatan Apel secara *Tatap Muka (Luring)* tercantum dalam lampiran Surat Edaran ini.
 - b. Untuk memelihara dan meningkatkan Rasa Kebangsaan dan Cinta Tanah Air, diwajibkan mendengarkan/menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, Membacakan Teks Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945 serta Pembacaan Visi Misi Kukar Idaman pada pelaksanaan Apel.
 - c. Pembacaan Teks Pancasila dan Arahkan Apel Pagi disampaikan oleh Pembina Apel (Kepala Perangkat Daerah/Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Pejabat Administrator/Eselon III yang ditunjuk).
 - d. Petugas Pembaca Teks Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945, Pembaca Visi Misi Kukar Idaman dan Petugas Pembaca Doa dibacakan oleh *Pejabat Pengawas/Eselon IV* atau *Petugas yang ditunjuk* secara *Tatap Muka (Luring)* di halaman kantor masing-masing dengan dipandu oleh Pembawa Acara/MC Apel (*dijadwalkan secara bergiliran*).
 - f. Sekretaris Perangkat Daerah melalui Pejabat yang membidangi urusan umum/kepegawaian bertanggungjawab untuk memastikan kesiapan perangkat apel pagi, kelengkapan apel pagi (naskah/teks yang akan dibacakan) dan menjadwalkan petugas Apel terdiri dari Pembina Apel, Petugas Pembaca UUD Negara RI 1945, Petugas Pembaca Visi Misi Kukar Idaman, Pembaca Do'a dan Pembawa Acara/MC serta Peserta Apel secara **Tatap Muka (Luring)** dan **Virtual (Daring)**.
 - g. Pelaksanaan Surat Edaran ini merubah surat edaran sebelumnya dan berlaku **sejak tanggal 1 November 2021** serta akan dievaluasi sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian berdasarkan hasil evaluasi lebih lanjut terkait perkembangan kasus COVID-19 di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Demikian menjadi perhatian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**SEKRETARIS DAERAH,**
DIS. H. SUNGGONO, M.M
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196710041987011001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kutai Kartanegara (Sebagai Laporan)
2. Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Sebagai Laporan)
3. Arsip.

LAMPIRAN : 1

**APEL ASN DAN NON ASN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA**

HARI TANGGAL :

(dimulai.....)

PENDAHULUAN :

MELAKUKAN KONTROL KESIAPAN PERANGKAT APEL DAN PESERTA APEL OLEH SUB YANG MEMBIDANGI URUSAN UMUM/KEPEGAWAIAN SERTA MENINGATKAN SELURUHNYA AGAR TETAP MENERAPKAN PROTOKOL KESEHATAN KHUSUSNYA WAJIB MENGGUNAKAN MASKER SELAMA PELAKSANAAN APEL.

ACARA POKOK :

1. PEMBUKAAN MC.
2. PEMIMPIN APEL MEMASUKI LAPANGAN APEL, LANGSUNG MENGAMBIL ALIH BARISAN.
3. SELAKU PEMBINA APEL MENUJU MIMBAR APEL, BARISAN DISIAPKAN.
4. PENGHORMATAN KEPADA PEMBINA APEL
5. LAPORAN PEMIMPIN APEL KEPADA PEMBINA APEL.
6. LAGU KEBANGSAAN INDONESIA RAYA. *(disiapkan oleh operator sound)*
7. MENGHENINGKAN CIPTA DIPIMPIN OLEH PEMBINA APEL.
8. PEMBACAAN TEKS PANCASILA OLEH PEMBINA APEL
9. PEMBACAAN TEKS PEMBUKAAN UUD RI TAHUN 1945.
(Naskah/Teks dipegang langsung oleh Petugas Pembaca pda tangan sebelah kiri)
10. PEMBACAAN VISI MISI KUKAR IDAMAN 2021 – 2026.
(Naskah/Teks dipegang langsung oleh Petugas Pembaca pda tangan sebelah kiri)
11. ARAHAN PEMBINA APEL *(Peserta Apel di istirahatkan)*.
12. PEMBACAAN DO'A.
13. LAPORAN PEMIMPIN APEL KEPADA PEMBINA APEL.
14. PENGHORMATAN KEPADA PEMBINA APEL
15. PEMBINA APEL MEMINGGALKAN MIMBAR APEL MENUJU BARISAN KEHORMATAN.
16. APEL SELESAI BARISAN DAPAT DIBUBARKAN.



PANCASILA

- 1. KETUHANAN YANG MAHA ESA**
- 2. KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB**
- 3. PERSATUAN INDONESIA**
- 4. KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN / PERWAKILAN**
- 5. KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA**



UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

PEMBUKAAN

BAHWA SESUNGGUHNYA KEMERDEKAAN ITU IALAH HAK SEGALA BANGSA DAN OLEH SEBAB ITU, MAKA PENJAJAHAN DIATAS DUNIA HARUS DIHAPUSKAN KARENA TIDAK SESUAI DENGAN PRIKEMANUSIAAN DAN PRIKEADILAN.

DAN PERJUANGAN PERGERAKAN KEMERDEKAAN INDONESIA TELAH SAMPAILAH KEPADA SAAT YANG BERBAHAGIA DENGAN SELAMAT SENTOSA MENGANTARKAN RAKYAT INDONESIA KE DEPAN PINTU GERBANG KEMERDEKAAN NEGARA INDONESIA, YANG MERDEKA, BERSATU, BERDAULAT, ADIL DAN MAKMUR.

ATAS BERKAT RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA DAN DENGAN DIDORONGKAN OLEH KEINGINAN LUHUR, SUPAYA BERKEHIDUPAN KEBANGSAAN YANG BEBAS, MAKA RAKYAT INDONESIA MENYATAKAN DENGAN INI KEMERDEKAANNYA.

KEMUDIAN DARIPADA ITU UNTUK MEMBENTUK SUATU PEMERINTAH NEGARA INDONESIA YANG MELINDUNGI SEGENAP BANGSA INDONESIA DAN SELURUH TUMPAH DARAH INDONESIA DAN UNTUK MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUM, MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA, DAN IKUT MELAKSANAKAN KETERTIBAN DUNIA, YANG BERDASARKAN KEMERDEKAAN, PERDAMAIAN ABADI DAN KEADILAN SOSIAL, MAKA DISUSUNLAH KEMERDEKAAN KEBANGSAAN INDONESIA ITU, DALAM SUATU UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA INDONESIA, YANG TERBENTUK DALAM SUATU SUSUNAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, YANG BERKEDAULATAN RAKYAT DENGAN BERDASAR KEPADA : **KETUHANAN YANG MAHA ESA, KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB, PERSATUAN INDONESIA, DAN KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN, SERTA DENGAN MEWUJUDKAN SUATU KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA.**



VISI MISI KUKAR IDAMAN 2021 - 2026

VISI :

Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia.

SEJAHTERA adalah Kondisi masyarakat Kutai Kartanegara yang mudah mengakses hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, pangan dan sumber daya ekonomi secara adil dan berkesinambungan.

BERBAHAGIA adalah Kondisi masyarakat Kutai Kartanegara yang harmoni, hidup dengan penuh ketentraman, diselimuti rasa kebersamaan, kepedulian dan gotong royong, berlandaskan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

MISI :

1. MEMANTAPKAN BIROKRASI YANG BERSIH, EFEKTIF, EFISIEN DAN MELAYANI;
2. MENINGKATKAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERAKHLAK MULIA, UNGGUL DAN BERBUDAYA;
3. MEMPERKUAT PEMBANGUNAN EKONOMI BERBASIS PERTANIAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF;
4. MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR DAN KONEKTIVITAS ANTAR WILAYAH;
5. MENINGKATKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN.